



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP. 0852 7470 7047 FAX (0760) 561622
Website : disdikpora.kuansing.go.id Email : disdikporakuansing01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 024 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN
PEMBENTUKAN TIM PENJAWAB PENGADUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dipandang perlu menunjuk TIM Pengelola Pengaduan dan membentuk Tim Penjawab Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penunjukan TIM Pengelola Pengaduan dan pembentukan TIM Penjawab Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 1999, Nomor 28);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik maka semua bentuk pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan public perlu didorong menuju terwujudnya pelayanan publik yang prima yang memenuhi harapan dan kebutuhan secara berimbang antara pemberi dan penerima pelayanan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk TIM Pengelola Pengaduan dan membentuk TIM Penjawab Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : TIM Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban menerima semua pengaduan yang disampaikan pengguna layanan terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan koordinasi dengan Tim Penjawab Pengaduan dan mengagendakan jadwal pertemuan/pembahasan (Jika diperlukan)

- KETIGA : TIM Penjawab Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memberikan jawaban terhadap setiap pengaduan yang disampaikan pengguna layanan
- KEEMPAT : TIM Pengelola Pengaduan dan TIM Penjawab Pengaduan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA berpedoman pada mekanisme Pengelolaan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- KEENAM : Keputusan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 10 MARET 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



R. HERIZON, S.Pd.SD.,M.M
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19731204 199803 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala BKPP Kabupaten Kuntan Singingi di Teluk Kuantan
4. Petugas yang ditunjuk
5. Arsip

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
NOMOR : 024 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 MARET 2026
**TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PEMBENTUKAN TIM
PENJAWAB PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

A. TIM Pengelola Pengaduan :

1. Koordinator : IRA MAYASANDI, S.E
2. Petugas Pengelola Pengaduan : JOS AREO FAINSKIF, S.Kom, M.TI
SUCI WULANDARI

B. TIM Penjawab Aduan, terdiri atas :

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Pembinaan SD;
3. Kepala Seksi Pembinaan SMP;
4. Kepala Seksi Pembinaan PAUD;
5. Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
6. Kepala Seksi Bangunan dan Gedung;
7. Kepala Seksi Alat Pembelajaran.

C. Pejabat Pengelola Pengaduan

1. Sekretaris
2. Kabid DIKDAS DAN PK PLK
3. Kabid PAUD DAN PNF
4. Kabid SARANA DAN PRASARANA
5. Kabid PORA

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 10 MARET 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. HERIZON, S.Pd.SD.,M.M

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19731204 199803 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala BKPP Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Petugas yang ditunjuk
5. Arsip

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 024 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 MARET 2026
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN
PEMBENTUKAN TIM PENJAWAB PENGADUAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

A. Prosedur Pengelolaan Pengaduan :

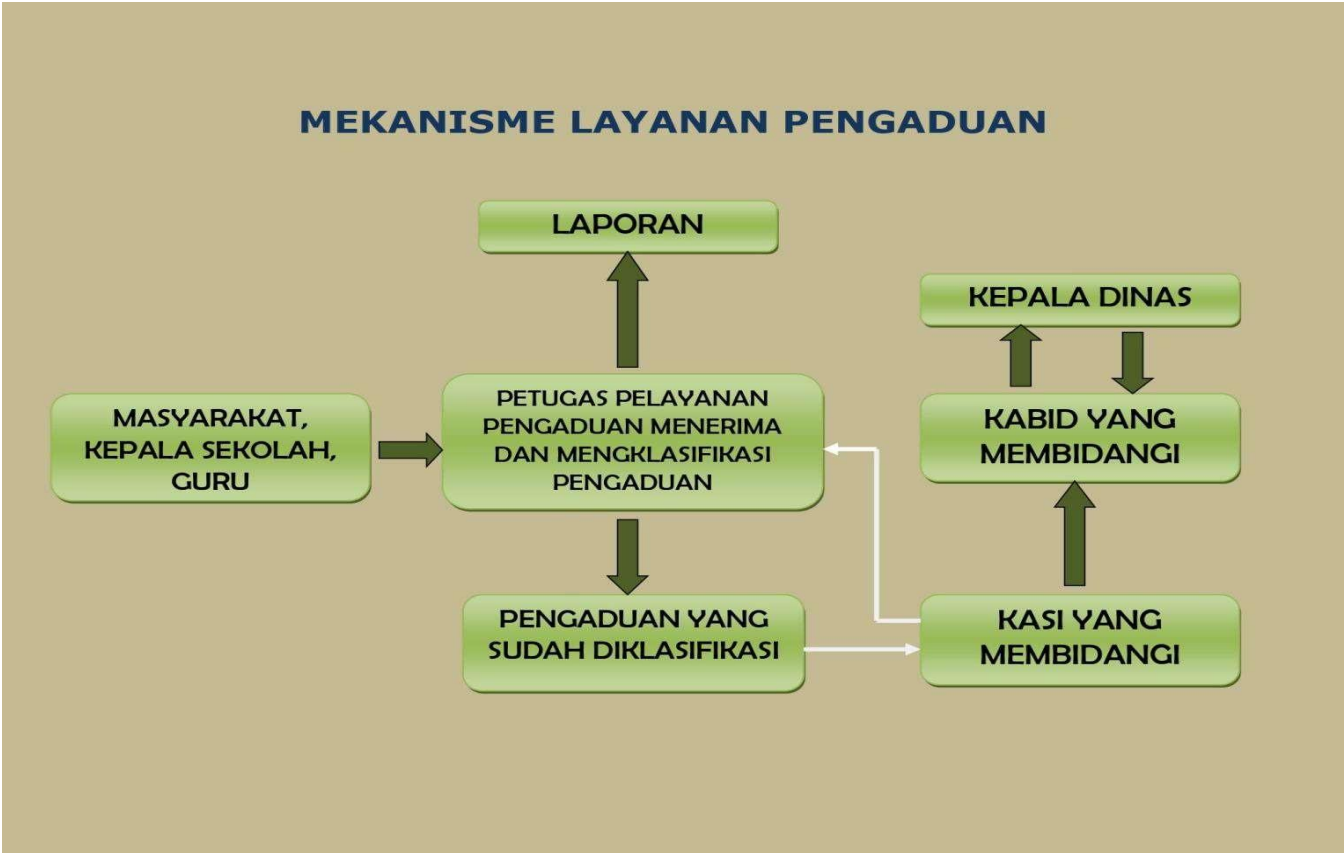
1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
 - c. Telepon : 0852 7470 7047
 - d. Whatsapp : 0852 7470 7047
 - e. Email : disdikporakuansing01@gmail.com
 - f. Facebook : Disdikpora Kuansing
 - g. Instagram : @disdikporakuansing
 - h. Tiktok : @disdikpora_kuansing
 - i. Fax : (0760) 561616

B. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Identitas pengadu lengkap terdiri dari nama, alamat dan nomor telepon dan atau nomor handphone yang bisa dihubungi;
2. Objek pengaduan harus jelas

C. Tata cara Penanganan Pengaduan :

1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media telepon, faximile dan email ke dalam buku pengaduan dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penjawab Pengaduan;
3. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, penyelenggara wajib memberikan tanggapan yang paling sedikit berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya meteri aduan;
4. Pejabat pengelola pengaduan berkoordinasi dengan Tim penjawab pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan);
5. Pejabat pengelola pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait; dan
6. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistic pengelolaan pengaduan kepada Sekretaris Daerah dan mempublikasikan statistic/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman di ruang pengaduan setiap bulannya.



DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 10 MARET 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. HERIZON, S.Pd.SD., M.M
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19731204 199803 1 007

- Tembusan : disampaikan kepada Yth ;
- 1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
 - 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
 - 4. Kepala BKPP Kabupaten Kuntan Singingi di Teluk Kuantan
 - 4. Petugas yang ditunjuk
 - 5. Arsip